



P U T U S A N

No. 2099 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : ABD. RAZAK bin RAALI ;
Tempat Lahir : Kab. Selayar ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/31 Desember 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Langsoga, Dusun Laleman, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama : SUGIANTO bin RAISING ;
Tempat Lahir : Kab. Selayar ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/08 April 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Langsoga, Dusun Laleman, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Selayar ;
Agama : Petani ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2008 sampai dengan tanggal 03 Mei 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2008 sampai dengan tanggal 12 Juni 2008 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008 ;
4. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2008 sampai dengan tanggal 04 Juli 2008 ;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009



5. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2008 sampai dengan tanggal 02 September 2008 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI bersama-sama dengan Terdakwa SUGIANTO bin RAISING pada tanggal 18 Maret 2008 s/d 20 Maret 2008 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2008 bertempat di Labau dan Lantibongan Dusun Lalemang, Desa Patilereng, Kabupaten Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Sugianto menebang kayu satu persatu dengan menggunakan mesin gergaji rantai kemudian Terdakwa Abd. Razak mengolah kayu-kayu tersebut menjadi papan dan balok sebanyak kurang lebih 4, 506 M³. Selanjutnya Para Terdakwa mengangkut papan dan balok tersebut dipinggir jalan ;
- Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa terletak di kawasan hutan produksi terbatas pada kemiringan atau tebing dan kurang dari 100 meter dari kiri kanan tepi sungai. Disamping itu pula Para Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 April 2009 Terdakwa Abd. Razak menyuruh Saparuddin (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk mengangkut papan dan balok kayu miliknya dengan menggunakan mobil truk, namun tidak jadi dilaksanakan. Baru pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 sekitar jam 18.00 WITA, Saparuddin mengangkut papan dan balok milik Terdakwa Abd. Razak dengan menggunakan mobil truk dari Ngapaloka Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Selayar dengan tujuan Benteng ;
- Bahwa rencananya balok dan kayu tersebut akan dijual kepada Basri namun ditengah perjalanan Saparuddin tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 19 Tahun 1999 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI bersama-sama dengan Terdakwa SUGIANTO bin RAISING pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan Primair, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Sugianto menebang kayu satu persatu dengan menggunakan mesin gergaji rantai kemudian Terdakwa Abd. Razak mengolah kayu-kayu tersebut menjadi papan dan balok sebanyak kurang lebih 4, 506 M³. Selanjutnya Para Terdakwa mengangkut papan dan balok tersebut dipinggir jalan ;
- Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa terletak di kawasan hutan produksi terbatas pada kemiringan atau tebing dan kurang dari 100 meter dari kiri kanan tepi sungai. Disamping itu pula Para Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 April 2009 Terdakwa Abd. Razak menyuruh Saparuddin (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk mengangkut papan dan balok kayu miliknya dengan menggunakan mobil truk, namun tidak jadi dilaksanakan. Baru pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 sekitar jam 18.00 WITA, Saparuddin mengangkut papan dan balok milik Terdakwa Abd. Razak dengan menggunakan mobil truk dari Ngapaloka Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Selayar dengan tujuan Benteng ;
- Bahwa rencananya balok dan kayu tersebut akan dijual kepada Basri namun ditengah perjalanan Saparuddin tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 41 Tahun 1999 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI bersama-sama dengan Terdakwa SUGIANTO bin RAISING pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan Primair, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Sugianto menebang kayu satu persatu dengan menggunakan mesin gergaji rantai kemudian Terdakwa Abd. Razak mengolah kayu-kayu tersebut menjadi papan dan balok sebanyak kurang lebih 4, 506 M³. Selanjutnya Para Terdakwa mengangkut papan dan balok tersebut dipinggir jalan ;
- Bahwa lokasi penebangan kayu yang dilakukan oleh Para Terdakwa terletak di kawasan hutan produksi terbatas pada kemiringan atau tebing dan kurang dari 100 meter dari kiri kanan tepi sungai. Disamping itu pula Para Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 April 2009 Terdakwa Abd. Razak menyuruh Saparuddin (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk mengangkut papan dan balok kayu miliknya dengan menggunakan mobil truk, namun tidak jadi dilaksanakan. Baru pada hari Sabtu tanggal 12 April 2008 sekitar jam 18.00 WITA, Saparuddin mengangkut papan dan balok milik Terdakwa Abd. Razak dengan menggunakan mobil truk dari Ngapaloka Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Selayar dengan tujuan Benteng ;
- Bahwa rencananya balok dan kayu tersebut akan dijual kepada Basri namun ditengah perjalanan Saparuddin tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 41 Tahun 1999 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 6 April 2009 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dan SUGIANTO bin RAISING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 100 meter dan kiri kanan tepi sungai, 50 meter dan kiri kanan tepi anak sungai" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 41 Tahun 1999 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dan SUGIANTO bin RAISING dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis truk berwarna putih merek Mitsubhisi dengan Nomor Polisi DD 7602 C ;
 - 19 (sembilan belas) lembar papan ukuran 25 x 2 cm panjang 4 meter ;
 - 10 (sepuluh) lembar papan ukuran 25 x 2 cm panjang 5 meter ;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar papan ukuran 25 x 2 cm panjang 2 meter ;
 - 21 (dua puluh satu) batang balok ukuran 4 x 10 cm panjang 2 meter ;
 - 55 (lima puluh lima) batang balok ukuran 4 x 6 cm panjang 3 meter ;
 - 108 (seratus delapan) batang balok ukuran 4 x 6 cm panjang 5 meter ;
 - 25 (dua puluh lima) batang balok ukuran 4 x 6 cm panjang 4 meter ;
 - 27 (dua puluh tujuh) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 4 meter ;
 - 13 (tiga belas) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 5 meter ;
 - 2 (dua) lembar Surat Ijin Kepala Desa Patilereng tertanggal 14 Maret 2008 dan 17 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 38/SP/DPT/IV/2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Gergaji Rantai dengan Nomor : HT/120/32/STPGR/2008 atas nama Sugianto ;
 - 1 (satu) unit gergaji mesin rantai (chainsaw) dengan Nomor Mesin 135779777 merek STHIL jenis/Tipe 070 ukuran 100 cm ;Dipergunakan dalam perkara atas nama Saparuddin bin Sakdung ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 41/Pid.B/2008/PN.Sly.
tanggal 01 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD RAZAK bin RAALI dan SUGIANTO bin RAISING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan dan menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD RAZAK bin RAALI dan SUGIANTO bin RAISING dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 21 (dua puluh satu) hari dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bahwa maasa penahanan Para Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis truk berwarna putih merek Mitsubhisi dengan Nomor Polisi DD 7602 C ;
 - 19 (sembilan belas) lembar papan ukuran 25 x 2 cm panjang 4 meter ;
 - 10 (sepuluh) lembar papan ukuran 25 x 2 cm panjang 5 meter ;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar papan ukuran 25 x 2 cm panjang 2 meter ;
 - 21 (dua puluh satu) batang balok ukuran 4 x 10 cm panjang 2 meter ;
 - 55 (lima puluh lima) batang balok ukuran 4 x 6 cm panjang 3 meter ;
 - 108 (seratus delapan) batang balok ukuran 4 x 6 cm panjang 5 meter ;
 - 25 (dua puluh lima) batang balok ukuran 4 x 6 cm panjang 4 meter ;
 - 27 (dua puluh tujuh) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 4 meter ;
 - 13 (tiga belas) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 5 meter ;
 - 2 (dua) lembar Surat Ijin Kepala Desa Patilereng tertanggal 14 Maret 2008 dan 17 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 38/SP/DPT/IV/2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Gergaji Rantai dengan Nomor : HT/120/32/STPGR/2008 atas nama Sugianto ;
 - 1 (satu) unit gergaji mesin rantai (chainsaw) dengan Nomor Mesin 135779777 merek STHIL jenis/Tipe 070 ukuran 100 cm ;Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saparuddin bin Sakdung ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 05/PID/2009/-PT.MKS. tanggal 11 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 01 September 2008 No. 41/Pid.B/2008/PN.Sly. yang dimohonkan banding, sekedar mengenai redaksi kualifikasi dan penjatuhan hukuman, sebagai amarnya putusan selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dan SUGIANTO bin RAISING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan dan menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dan SUGIANTO bin RAISING dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan Para Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis truk berwarna putih merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DD 7602 C ;
 - 19 (sembilan belas) lembar papan ukuran 25 x 2 cm panjang 4 meter ;
 - 10 (sepuluh) lembar papan ukuran 25 x 2 cm panjang 5 meter ;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar papan ukuran 25 x 2 cm panjang 2 meter ;
 - 21 (dua puluh satu) batang balok ukuran 4 x 10 cm panjang 2 meter ;
 - 55 (lima puluh lima) batang balok ukuran 4 x 6 cm panjang 3 meter ;
 - 108 (seratus delapan) batang balok ukuran 4 x 6 cm panjang 5 meter ;
 - 25 (dua puluh lima) batang balok ukuran 4 x 6 cm panjang 4 meter ;
 - 27 (dua puluh tujuh) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 4 meter ;
 - 13 (tiga belas) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 5 meter ;
 - 2 (dua) lembar Surat Ijin Kepala Desa Patilereng tertanggal 14 Maret 2008 dan 17 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 38/SP/DPT/IV/2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Gergaji Rantai dengan

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : HT/120/32/STPGR/2008 atas nama Sugianto ;

- 1 (satu) unit gergaji mesin rantai (chainsaw) dengan Nomor Mesin 135779777 merek STHIL jenis/Tipe 070 ukuran 100 cm ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saparuddin bin Sakdung ;

5. Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 41/Akta.Pid/2008/PN.Sly. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Juli 2009 Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2009 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 17 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2009 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 17 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI/TERDAKWA I :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam putusannya No. 41/Pid.B/2008/PN.Sly. tanggal 01 September 2008 dan Majelis Hakim Tinggi Makassar dalam putusannya No. 5/PID/2009/PT.MKS. tanggal 11 Mei 2009 tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam perkara a quo yang menyatakan Terdakwa Abd. Razak bin Raali dan Terdakwa Sugianto bin Raising telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009



dan menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;

Fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum pembuktian perbuatan Terdakwa Abd. Razak bin Raali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah merupakan pertimbangan yang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi :

"Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap" ;

Bahwa kawasan hutan yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (3) tersebut di atas, adalah merupakan unsur esensial pada Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang oleh Judex Facti dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Padahal fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa Abd. Razak bin Raali menyatakan lokasi penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa Abd. Razak bin Raali dan Terdakwa Sugianti bin Raising adalah di luar kawasan hutan produksi terbatas dan termasuk tanah milik rakyat, yaitu lokasi tanah dan pohon kayu yang ditebang Terdakwa Sugianto bin Raising adalah milik Asmi dan milik mertua Terdakwa Abd. Razak bin Raali, serta tidak satupun alat bukti sesuai maksud Pasal 183 KUHAP yang dapat dijadikan dasar bahwa lokasi penebangan pohon oleh Terdakwa Sugianto bin Raising adalah termasuk lokasi tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sehingga seharusnya karena unsur "kawasan hutan" tidak terbukti maka dakwaan Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 41 Tahun 1999 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara yuridis harus dinyatakan tidak terbukti ;

Oleh karena itu pengertian kawasan hutan sesuai Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seharusnya terlebih dahulu dibuktikan kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selayar dalam putusannya No. 41/Pid.B/2008/PN.Sly. tanggal 01 September 2008, akan tetapi Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan atau seharusnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya No. 5/PID/2009/PT.MKS. tanggal 11 Mei 2009 tidak mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, melainkan seharusnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 41/Pid.B/2008/PN.Sly. tanggal 01 September 2008 kemudian mempertimbangkan unsur kawasan hutan dengan menerapkan pengertian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya No. 5/PID/2009/PT.MKS. tanggal 11 Mei 2009 sama sekali tidak mempertimbangkan pengertian kawasan hutan sesuai Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut dan mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa Abd. Razak bin Raali yang menerangkan bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa adalah di luar kawasan hutan produksi terbatas ;

Maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tersebut di atas adalah membebaskan Terdakwa Abd. Razak bin Raali dari segala dakwaan ;

- b. Bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar di dalam mengadili dan memutus perkara a quo, tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 183 KUHP dan Pasal 185 ayat (2) KUHP. Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa yang menerangkan bahwa "jarak anak sungai dengan pohon yang ditebang tersebut adalah sekitar 20 (dua puluh) meter" (hal. 10 alinea 8), telah dibantah oleh Terdakwa Abd. Razak bin Raali yang menerangkan bahwa "lokasi penebangan kayu tidak dekat dengan mata air, jauh dari sungai dan tidak kurang 100 (seratus) meter dari anak sungai namun

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi penebangan tersebut terletak dikemiringan" (hal. 13 alinea 4), di mana keterangan saksi ahli Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa tersebut tidak didukung alat bukti lain yang membuktikan adanya fakta hukum bahwa letak pohon yang ditebang dalam radius atau jarak 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai atau 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai yang bersesuaian dengan keterangan saksi ahli Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 183 KUHP. Dengan demikian keberadaan kesaksian dari saksi Ahli Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa termasuk dalam pengertian Pasal 185 ayat (2) KUHP ;

Bahwa oleh karena tidak terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang membuktikan adanya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI adalah pelakunya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 183 KUHP, maka seharusnya putusan Majelis Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam perkara a quo adalah membebaskan Terdakwa Abd. Razak bin Raali dari tuntutan hukum atau setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 41/Pid.B/2008/PN.Sly. tanggal 01 September 2008 dengan menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar atau dakwaan Lebih Subsidiar atau melepaskan dari segala tuntutan hukum ;

- c. Bahwa baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang menyatakan Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dan Terdakwa SUGIANTO bin RAISING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan dan menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, adalah sangat keliru menerapkan unsur bersama-sama melakukan dan unsur menyuruh melakukan ;

Unsur bersama-sama melakukan tidak dapat disatukan dakwaan dan putusannya dengan unsur menyuruh melakukan, karena bersama-sama melakukan adalah tergolong pelaku materil sedangkan menyuruh



melakukan adalah sebagai pelaku intelektual. Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI selaku pelaku intelektual yang disangka melakukan tindak pidana dititik beratkan pada unsur menyuruh melakukan dan bukan sebagai pelaku materil turut melakukan penebangan pohon bersama Terdakwa SUGIANTO bin RAISING. Hal ini adalah sejalan dengan materi dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dan keterangan Terdakwa SUGIANTO bin RAISING, serta tidak diketemukan alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI adalah bersama-sama dengan Terdakwa SUGIANTO bin RAISING sebagai pelaku materil penebangan kayu ;

Oleh karena itu baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya dalam perkara a quo adalah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tentang unsur bersama-sama melakukan dan unsur menyuruh melakukan pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sebagaimana mestinya ;

- d. Bahwa jika menyimak amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dan Terdakwa Sugianto bin Raising terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan dan menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, maka terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dan Terdakwa SUGIANTO bin RAISING dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dan sekaligus dengan sengaja secara bersamasama menyuruh melakukan penebangan pohon ;

Apabila memperhatikan peristiwa hukum yang terurai dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan Penuntut Umum serta fakta hukum yang menjadi pertimbangan Judex Facti, maka jelas bahwa Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI disangka sebagai orang yang menyuruh Terdakwa SUGIANTO bin RAISING melakukan penebangan pohon, dan penebangan pohon dilakukan oleh Terdakwa SUGIANTO bin RAISING secara sendiri ;



Berdasarkan fakta hukum inilah, seharusnya dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat digabungkan dalam satu dakwaan antara perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dengan perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa SUGIANTO bin RAISING. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah obscure libels, maka seharusnya pula putusan Judex Facti dalam perkara a quo adalah membebaskan Terdakwa atau setidaknya melapaskan Terdakwa dari dakwaan ;

- e. Bahwa saksi Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa yang dijadikan saksi ahli adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 1 ayat (28) KUHP karena Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa adalah Sarjana Pertanian dan bukan Sarjana Kehutanan, disamping itu pula saksi Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa hanya sebagai staf pada Dinas Kehutanan Kab. Selayar dan tidak jelas apakah saksi Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan suatu jabatan struktural atau fungsional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyangkut kehutanan ;

Bahwa seharusnya yang dijadikan saksi ahli dalam perkara a quo adalah saksi yang mempunyai tatar belakang pendidikan khusus atau pekerjaan khusus yang jelas dan terang menyangkut kehutanan, bukannya sebagai Sarjana Pertanian yang tidak diketahui secara pasti kekhususan pekerjaannya pada Dinas Kehutanan Kab. Selayar ;

- f. Bahwa unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan dan menyuruh melakukan, adalah sangat keliru dan tidak jelas karena unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbeda antara unsur bersama-sama melakukan (medeplegen) dengan unsur menyuruh melakukan (doen plegen). Menurut hukum pidana kalau menyatakan terbukti menyuruh melakukan (doen plegen) berarti orang yang disuruh (in casu Terdakwa Sugianto bin Raising) adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dihukum (Mahkamah Agung No. 15 K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971) dan (Hoge Raad 20 Juni 1932) ;
- g. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 14 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi : "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh" ;



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo, sama sekali tidak memperhatikan sifat-sifat yang baik dari Terdakwa kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum pemidanaan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa sebagai petani yang sangat terbatas pemahamannya terhadap hukum telah memiliki surat izin penebangan yang diberikan oleh Kepala Desa Patilereng tertanggal 14 Maret 2008 dan 17 Maret 2008 serta pohon kayu yang ditebang adalah yang tumbuh di atas tanah milik Asmi dan tanah milik mertua Terdakwa yang tidak termasuk dalam hutan produksi, hutang lindung serta Terdakwa telah beberapa kali memperoleh izin penebangan pohon kayu pada lokasi tersebut dan tidak ada permasalahan hukum baik larangan dari pemerintah setempat maupun dari Dinas Kehutanan Kab. Selayar ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo, hanya semata-mata memberikan pertimbangan hukum yang memberatkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa (hal. 11 alinea 2), tanpa adanya pertimbangan hukum terhadap sifat-sifat yang baik dari Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo ;

- h. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP, putusan Pengadilan Tinggi hanya dikenal ada 3 (tiga) bentuk yaitu menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo berbunyi "Memperbaiki dst.". Dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar didalam memutus perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- i. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar didalam memutus perkara a quo, yang berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperberat penjatuhan pidananya dengan pertimbangan pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa sehingga untuk itu haruslah diperberat untuk menimbulkan efek jera dan diharapkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dapat berguna untuk perenungan pada diri Terdakwa bahwa perbuatannya tidak patut merugikan Negara (hal. 11 alinea 2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan *Judex Facti* adalah merupakan pertimbangan yang sangat subjektif dan tidak berpedoman kepada fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, di mana Terdakwa sebagai petani dan kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya serta mempunyai tanggung anak dan isteri maupun kehidupan sosial ekonomi yang sangat terbatas dan telah mengeluarkan biaya perizinan dan biaya penebangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta olahan kayu tidak dapat dinikmantinya, adalah telah cukup sebagai hukuman jera yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain hukuman penjara dan denda. Bahwa sifat jera yang dijadikan dasar pertimbangan hukum pemberat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak diiringi sifat pembelajaran bagi Terdakwa sebagaimana diharuskan dalam tujuan pemidanaan ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya No. 05/PID/2009/PT.MKS. tanggal 11 Mei 2009 tersebut tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, yaitu :
 - a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini (hal. 10 alinea 3), akan tetapi pada pertimbangan hukum lainnya dinyatakan bahwa kualifikasi dan penjatuhan pidana dinyatakan tidak sependapat (hal. 10 alinea 4 dan hal. 11 alinea 2), sehingga terdapat dua pertimbangan hukum yang saling bertentangan yang dijadikan dasar mengadili ;
 - b. Bahwa seharusnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini, tidak dapat lagi melakukan perubahan lamanya hukuman penjara dan kualifikasi pidana yang dijatuhkan ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI/TERDAKWA II :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam putusannya No. 41/Pid.B/2008/PN.Sly. tanggal 01 September 2008 dan Majelis Hakim

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar dalam putusannya No. 5/PID/2009/PT.MKS. tanggal 11 Mei 2009 tersebut tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dalam perkara a quo yang menyatakan Terdakwa Abd. Razak bin Raali dan Terdakwa Sugianto bin Raising telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan dan menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;

Fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum pembuktian perbuatan Terdakwa Abd. Razak bin Raali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah merupakan pertimbangan yang tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi :

"Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap" ;

Bahwa kawasan hutan yang dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (3) tersebut di atas, adalah merupakan unsur esensial pada Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang oleh *Judex Facti* dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Padahal fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa Abd. Razak bin Raali menyatakan lokasi penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa Abd. Razak bin Raali dan Terdakwa Sugianto bin Raising adalah di luar kawasan hutan produksi terbatas dan termasuk tanah milik rakyat, yaitu lokasi tanah dan pohon kayu yang ditebang Terdakwa Sugianto bin Raising adalah milik Asmi dan milik mertua Terdakwa Abd. Razak bin Raali, serta tidak satupun alat bukti sesuai maksud Pasal 183 KUHAP yang dapat dijadikan dasar bahwa lokasi penebangan pohon oleh Terdakwa Sugianto bin Raising adalah termasuk lokasi tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seharusnya karena unsur "kawasan hutan" tidak terbukti maka dakwaan Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU RI No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan UU RI No. 41 Tahun 1999 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara yuridis harus dinyatakan tidak terbukti ;

Oleh karena itu pengertian kawasan hutan sesuai Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seharusnya terlebih dahulu dibuktikan kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Selayar dalam putusannya No. 41/Pid.B/2008/PN.Sly. tanggal 01 September 2008, akan tetapi Judex Facti tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan atau seharusnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya No. 5/PID/2009/PT.MKS. tanggal 11 Mei 2009 tidak mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, melainkan seharusnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 41/Pid.B/2008/PN.Sly. tanggal 01 September 2008 kemudian mempertimbangkan unsur kawasan hutan dengan menerapkan pengertian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya No. 5/PID/2009/PT.MKS. tanggal 11 Mei 2009 sama sekali tidak mempertimbangkan pengertian kawasan hutan sesuai Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut dan mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa Abd. Razak bin Raali yang menerangkan bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa adalah di luar kawasan hutan produksi terbatas serta tidak terdapat alat bukti sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP yang membuktikan bahwa lokasi penebangan pohon oleh Terdakwa Sugianti bin Raising tersebut adalah merupakan kawasan hutan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tersebut

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas adalah membebaskan Terdakwa SUGIANTO bin RAISING dari segala dakwaan ;

- b. Bahwa unsur tindak pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan dan menyuruh melakukan, adalah sangat keliru dan tidak jelas karena unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu unsur bersama-sama melakukan (medeplegen) dengan berbeda dengan unsur menyuruh melakukan (doen plegen). Menurut hukum pidana kalau menyatakan terbukti menyuruh melakukan (doen plegen) berarti orang yang disuruh (in casu Terdakwa Sugianto bin Raising) adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dihukum (Mahkamah Agung No. 15 K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971) dan (Hoege Raad 20 Juni 1932) ;

Bahwa oleh karena Terdakwa SUGIANTO bin RAISING adalah orang yang disuruh oleh Terdakwa Abd. Razak bin Raising untuk melakukan penebangan, maka seharusnya putusan Judex Facti adalah bukan putusan pembedaan melainkan putusan yang membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa SUGIANTO bin RAISING dari tuntutan hukuman ;

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dan Terdakwa SUGIANTO bin RAISING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan dan menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, adalah tidak berdasar ketentuan Pasa! 55 (1) ke-1 KUHP, karena unsur bersama-sama melakukan tidak dapat disatukan dakwaan dan putusannya dengan unsur menyuruh melakukan, sehingga seharusnya Terdakwa SUGIANTO bin RAISING selaku pelaku materil yang disangka melakukan tindak pidana dititik beratkan pada unsur pelaku materil dan bukan sebagai pelaku intelektual yaitu turut menyuruh melakukan penebangan. Hal ini adalah sejalan dengan materi dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dan keterangan Terdakwa SUGIANTO bin RAISING, serta tidak diketemukan alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa Terdakwa



SUGIANTO in RAISING adalah bersama-sama dengan Terdakwa ABD.

RAZAK BIN RAALI menyuruh melakukan penebangan kayu ;

- d. Bahwa jika menyimak amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dan Terdakwa Sugianto bin Raising terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan secara bersama-sama melakukan dan menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, maka terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dan Terdakwa SUGIANTO bin RAISING dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penebangan pohon dan sekaligus dengan sengaja secara bersemasama menyuruh melakukan penebangan pohon ;

Apabila memperhatikan peristiwa hukum yang terurai dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan Penuntut Umum serta fakta hukum yang menjadi pertimbangan Judex Facti, maka jelas bahwa Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI disangka sebagai orang yang menyuruh Terdakwa SUGIANTO bin RAISING melakukan penebangan pohon, dan penebangan pohon dilakukan oleh Terdakwa SUGIANTO bin RAISING secara sendiri ;

Berdasarkan fakta hukum inilah, seharusnya dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat digabungkan dalam satu dakwaan antara perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa ABD. RAZAK bin RAALI dengan perbuatan yang disangkakan kepada Terdakwa SUGIANTO bin RAISING. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah obscure libels, maka seharusnya pula putusan Judex Facti dalam perkara a quo adalah membebaskan Terdakwa atau setidaknya melapaskan Terdakwa dari dakwaan ;

- e. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Halikm Pengadilan Tinggi sendiri untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini, tidak memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 185 ayat (2) KUHP karena fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa yang menerangkan bahwa "jarak



anak sungai dengan pohon yang ditebang tersebut adalah sekitar 20 (dua puluh) meter" (hal. 10 alinea 8), tanpa adanya alat bukti lain yang membuktikan adanya fakta hukum bahwa letak pohon yang ditebang dalam radius atau jarak 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai atau 10 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai yang bersesuaian dengan keterangan saksi ahli Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 183 KUHAP. Dengan demikian keberadaan kesaksian dari saksi ahli Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa termasuk dalam pengertian Pasal 185 ayat (2) KUHAP ; Bahwa seharusnya putusan Majelis Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 41/Pid.B/-2008/PN.Sly. tanggal 01 September 2008 dengan menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar atau dakwaan Lebih Subsidiar atau melepaskan dari segala tuntutan hukum ;

- f. Bahwa saksi Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa yang dijadikan saksi ahli adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Pasal 1 ayat (28) KUHAP karena Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa adalah Sarjana Pertanian dan bukan Sarjana Kehutanan, disamping itu pula saksi Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa hanya sebagai staf pada Dinas Kehutanan Kab. Selayar dan tidak jelas apakah saksi Hasanuddin, SP. bin Laode Tapa sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan suatu jabatan struktural atau fungsional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyangkut kehutanan ;

Bahwa seharusnya yang dijadikan saksi ahli dalam perkara a quo adalah saksi yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus atau pekerjaan khusus yang jelas dan terang menyangkut kehutanan, bukannya sebagai Sarjana Pertanian yang tidak diketahui secara pasti kekhususan pekerjaannya pada Dinas Kehutanan Kab. Selayar ;

- g. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 14 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berbunyi : "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh" ; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo, sama sekali tidak memperhatikan sifat-sifat yang baik dari Terdakwa kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum pemidanaan sebagaimana fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa sebagai petani yang sangat terbatas pemahamannya terhadap hukum telah memiliki Surat Tanda Pendaftaran Gergaji Rantai dengan No. HT/1204/k/STPGR/2008 atas nama Sugianto dan surat izin gergaji mesin rantai (chainsaw) dengan Nomor mesin : 135779777 merek STHIL jenis/Tipe 070 ukuran 100 cm serta Terdakwa Abdi razak bin Raali telah memiliki Surat Ijin Penebangan Kayu dari Kepala Desa Patilereng tertanggal 14 Maret 2008 dan tanggal 17 Maret 2008 maupun pohon kayu yang ditebang adalah yang tumbuh di atas tanah milik Asmi dan tanah milik mertua Terdakwa Abd. Razak bin Raali yang tidak termasuk dalam hutan produksi ataupun hutang lindung ; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo, hanya semata-mata memberikan pertimbangan hukum yang memberatkan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa (hal. 11 alinea 2), tanpa adanya pertimbangan hukum terhadap sifat-sifat yang baik dari Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara a quo ;

- h. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP, putusan Pengadilan Tinggi hanya dikenal ada 3 (tiga) bentuk yaitu menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo berbunyi "Memperbaikidst ". Dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di dalam memutus perkara a quo tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- i. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di dalam memutus perkara a quo, yang berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperberat penjatuhan pidananya dengan pertimbangan pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa sehingga untuk itu haruslah diperberat untuk menimbulkan efek jera dan diharapkan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dapat berguna untuk perenungan pada diri Terdakwa bahwa perbuatannya tidak patut merugikan Negara (hal. 11 alinea 2). Pertimbangan Judex Facti adalah merupakan pertimbangan yang sangat subjektif dan tidak berpedoman kepada fakta hukum yang

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terungkap dalam pemeriksaan persidangan, di mana Terdakwa sebagai petani dan kepada rumah tangga yang menjadi tulang punggung dalam keluarganya serta mempunyai tanggung anak dan isteri serta kehidupan sosial ekonomi yang sangat terbatas, yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa hukuman penjara dan denda telah cukup memberikan penjeraan kepada Terdakwa ;

Bahwa sifat jera yang dijadikan dasar pertimbangan hukum memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak diiringi sifat pembelajaran bagi Terdakwa sebagaimana diharuskan dalam tujuan pemidanaan ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya No. 05/PID/2009/PT.MKS. tanggal 11 Mei 2009 tersebut tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang, yaitu :
 - a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini (hal. 10 alinea 3), akan tetapi pada pertimbangan hukum lainnya dinyatakan bahwa kualifikasi dan penjatuhan pidana dinyatakan tidak sependapat (hal. 10 alinea 4 dan hal. 11 alinea 2), sehingga terdapat dua pertimbangan hukum yang saling bertentangan yang dijadikan dasar mengadili ;
 - b. Bahwa seharusnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara a quo menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini, tidak dapat lagi melakukan perubahan lamanya hukuman penjara dan kualifikasi pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam menjatuhkan pidana terlalu berlebihan, tanpa disertai pertimbangan yang objektif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 05/PID/2009/PT.MKS. tanggal 11 Mei 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 41/Pid.B/2008/PN.Sly. tanggal 01 September 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dikabulkan akan tetapi Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : I. ABD. RAZAK bin RAALI dan II. SUGIANTO bin RAISING tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 05/PID/2009/-PT.MKS. tanggal 11 Mei 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 41/Pid.B/2008/PN.Sly. tanggal 01 September 2008 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa I. ABD. RAZAK bin RAALI dan Terdakwa II. SUGIANTO bin RAISING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN DAN MENYURUH MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN DENGAN RADIUS ATAU JARAK SAMPAI DENGAN 100 METER DARI KIRI KANAN TEPI SUNGAI, 50 METER DARI KIRI KANAN TEPI ANAK SUNGAI" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar,

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis truk berwarna putih merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi DD 7602 C ;
 - 19 (sembilan belas) lembar papan ukuran 25 x 2 cm panjang 4 meter ;
 - 10 (sepuluh) lembar papan ukuran 25 x 2 cm panjang 5 meter ;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar papan ukuran 25 x 2 cm panjang 2 meter ;
 - 21 (dua puluh satu) batang balok ukuran 4 x 10 cm panjang 2 meter ;
 - 55 (lima puluh lima) batang balok ukuran 4 x 6 cm panjang 3 meter ;
 - 108 (seratus delapan) batang balok ukuran 4 x 6 cm panjang 5 meter ;
 - 25 (dua puluh lima) batang balok ukuran 4 x 6 cm panjang 4 meter ;
 - 27 (dua puluh tujuh) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 4 meter ;
 - 13 (tiga belas) batang balok ukuran 6 x 12 cm panjang 5 meter ;
 - 2 (dua) lembar Surat Ijin Kepala Desa Patilereng tertanggal 14 Maret 2008 dan 17 Maret 2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 38/SP/DPT/IV/2008 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Pendaftaran Gergaji Rantai dengan Nomor : HT/120/32/STPGR/2008 atas nama Sugianto ;
 - 1 (satu) unit gergaji mesin rantai (chainsaw) dengan Nomor Mesin 135779777 merek STHIL jenis/Tipe 070 ukuran 100 cm ;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saparuddin bin Sakdung ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 April 2011 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH.

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA,

SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Oleh karena Ketua Majelis dalam perkara ini Hakim Agung Moegihardjo, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 2099 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)